

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 212/PID/2015/PT.DKI.**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : FIRDAUS alias DAUS.
 Tempat lahir : Jakarta.
 Umur/Tgl.lahir : 25 Februari 1979.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Jalan H. Amsir RT. 006/003, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara
 A g a m a : Islam.
 Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ERY KUSTRIYAH, SH. dan MOHAMAD ALI SYAIFUDIN, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ERY BAMBANG & ASSOCIATES, beralamat di Jalan PDK Dahlia No. 4 Rempoa Permai, Bintaro, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 20 Januari 2015, Nomor Pol. SP-Han/48/I/2015/Dit. Resnarkoba, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015 ;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2015, Nomor B-617/0.1.11/Euh.1/01/2015, sejak tanggal 9 Februari 2015, sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Perk. No. 212/PID/2015/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 18 Maret 2015, Nomor 105/Pen.Pid/2015/PN.JKT.UT., sejak tanggal 21 Maret 2015, sampai dengan tanggal 19 April 2015 ;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 17 April 2015, Nomor 105/Pen.Pid/2015/PN.JKT.UT., sejak tanggal 20 April 2015, sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;

5. Penuntut Umum, tanggal 11 Mei 2015, Nomor PRINT-437/0.1.11/EP. 1/05/2015, sejak tanggal 11 Mei 2015, sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;

6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 19 Mei 2015, Nomor /Pen.Pid. Sus/2015/PN.JKT.UT., sejak tanggal 19 Mei 2015, sampai dengan tanggal 17 Juni 2015 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 4 Juni 2015, Nomor /Pid. Sus/2015/PN.JKT.UT., sejak tanggal 18 Juni 2015, sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 10 Agustus 2015, Nomor 1307/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 ;

9. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 31 Agustus 2015, Nomor 1516/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 17 September 2015, Nomor 1572/Pen.Pid/2015/PT.DKI, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 ; -

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 11 Mei 2015, Nomor Reg. Perkara PDP-404/JKTUT/05/2015, terhadap terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Primair :-----

----- Bahwa Terdakwa FIRDAUS alias DAUS, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 WIB dan hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2015, bertempat didekat Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara dan didekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco Jl. Mandor Iren Tanjung Priok Jakarta Utara serta di rumah Kost Terdakwa Jl. Sunter Jaya III No.A.6/24 Kamar 21 RT.002 RW.004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Handphone Terdakwa FIRDAUS alias DAUS dihubungi KOKO (DPO) yang intinya KOKO (DPO) memberitahu akan menyerahkan Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir untuk dijual kembali, pembayarannya setelah laku terjual, saat itu Terdakwa menyetujui dan Terdakwa disuruh KOKO (DPO) mengambil Ecstasy di dekat Bank BCA yang terletak di Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menuju ke Bank BCA di Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi KOKO (DPO) memberitahu sudah sampai dan Terdakwa disuruh KOKO (DPO) supaya

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. Perk. No. 212/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu orang yang akan menyerahkan
Ecstasy.-----

- Sekitar pukul 11.00 WIB ketika sedang berdiri di dekat Bank BCA yang berada di Apartemen Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa dihampiri seorang laki-laki tidak dikenal yang langsung menyapa Terdakwa dengan perkataan "DAUS ya" dan dijawab Terdakwa "IYA". Selanjutnya Terdakwa disuruh mengikuti laki-laki tersebut dari belakang, setelah berjalan sekitar 100 meter laki-laki tersebut menyerahkan bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild berisi tablet Ecstasy dan oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana, lalu Terdakwa menghubungi KOKO (DPO) memberitahu Ecstasy sudah diterima. Kemudian Terdakwa pulang ke tempat Kost di Jl. Sunter Jaya III No.A.6/24 Kamar 21 RT.002 RW.004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan sesampainya di kamar Kost bungkus Rokok Sampoerna Mild tersebut dibuka di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) tablet Ecstasy, lalu Terdakwa mengambil Ecstasy sebanyak 3 (tiga) tablet dan dibelah lalu dikonsumsi Terdakwa sendiri, sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) tablet disimpan kembali ke tempatnya semula dengan maksud akan dijual.-----
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi GANDUL yang memesan Ecstasy sebanyak 5 (lima) tablet dengan kesepakatan seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tablet dan untuk transaksinya janji bertemu di dekat Bendungan Jago Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya pada waktu yang dijanjikan Terdakwa menjual Ecstasy sebanyak 5 (lima) tablet kepada GANDUL dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Handphone Terdakwa dihubungi ARMAN yang intinya menawarkan untuk menjual Shabu akan tetapi Terdakwa menolak karena sudah punya Ecstasy, lalu ARMAN memesan Ecstasy 10 (sepuluh) tablet seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tablet. Sekitar pukul 18.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali dihubungi ARMAN yang memberi tahu uang sudah ada, saat itu Terdakwa disuruh menunggu di POM Bensin di daerah Sunter Hijau Tanjung Priok Jakarta Utara. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB ketika di tempat Kost Terdakwa dihubungi ARMAN memberitahu sudah sampai di POM Bensin di daerah Sunter Hijau Tanjung Priok Jakarta Utara.-----

- Kemudian Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) tablet Ecstasy dikemas ke dalam plastik klip dimasukkan ke dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild sedangkan sisanya 2 (dua) tablet oleh Terdakwa diselipkan di kasur. Selanjutnya Terdakwa naik Ojek menuju ke daerah Sunter Hijau Tanjung Priok Jakarta Utara dan sekitar pukul 21.15 WIB Terdakwa turun di dekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco Jl. Mandor Iren Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi Ecstasy oleh Terdakwa diletakkan di dekat tembok Pintu Masuk Sekolah Don Bosco dan Terdakwa menghubungi ARMAN mengarahkan supaya menemui Terdakwa di dekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco.-----
- Sekitar pukul 21.25 WIB ketika sedang berdiri di dekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco Jl. Mandor Iren Tanjung Priok Jakarta Utara dengan gerak-gerik mencurigakan, Terdakwa dihampiri dan ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah memantau gerak-gerik Terdakwa, lalu petugas Polisi mengeledah dan dari dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan disita 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih dan dari dekat Terdakwa berdiri petugas Polisi menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild berisi plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 3,1141 gram. Setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan Ecstasy tersebut milik Terdakwa, lalu petugas Polisi membawa Terdakwa ke tempat Kost di Jl. Sunter Jaya III No.A.6/24 Kamar 21 RT.002 RW.004, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi mengeledah kamar Kost dan dari sela-sela kasur ditemukan satu plastik klip berisi 2 (dua) tablet Ecstasy

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Perk. No. 212/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 0,6382 gram. Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Ecstasy tersebut dibeli dari KOKO (DPO) akan dijual dan persediaan untuk dijual tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0358/NNF/2015 tanggal 02 Februari 2015 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kuda" berat netto seluruhnya 3,1141 gram diberi nomor barang bukti 0353/2015/NF dan 1 (satu) plastik klip berisi berisikan 2 (dua) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kuda" berat netto seluruhnya 0,6382 gram diberi nomor barang bukti 0354/2015/NF, adalah benar positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Subsidair :-----

----- Bahwa Terdakwa FIRDAUS alias DAUS, pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 21.25 WIB dan pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2015, bertempat didekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco Jl. Mandor Iren Tanjung Priok Jakarta Utara dan di rumah Kost Jl. Sunter Jaya III No.A.6/24 Kamar 21 RT.002 RW.004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 21.25 WIB ketika Terdakwa FIRDAUS alias DAUS sedang berdiri didekat Pintu Masuk Sekolah Don Bosco Jl. Mandor Iren Tanjung Priok Jakarta Utara dengan gerak-gerik mencurigakan, Terdakwa dihampiri dan ditangkap beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah memantau gerak-gerik Terdakwa, lalu petugas Polisi menggeledah dan dari dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan disita 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih dan dari dekat Terdakwa berdiri petugas Polisi menemukan bungkusan rokok Sampoerna Mild berisi plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 3,1141 gram.-----
- Setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan Ecstasy tersebut milik Terdakwa, lalu petugas Polisi membawa Terdakwa ketempat Kost di Jl. Sunter Jaya III No.A.6/24 Kamar 21 RT.002 RW.004 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan sekitar pukul 22.00 WIB petugas Polisi menggeledah kamar Kost Terdakwa dan dari sela-sela kasur dikamar tidur ditemukan satu plastik klip berisi 2 (dua) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 0,6382 gram. Dalam pemeriksaan Terdakwa menjelaskan Ecstasy tersebut didapat dari KOKO (DPO) sebagai persediaan untuk dijual tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.-----
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 0358/NNF/2015 tanggal 02 Februari 2015 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kuda" berat netto seluruhnya 3,1141 gram diberi nomor barang bukti 0353/2015/NF dan 1 (satu) plastik klip berisi berisikan 2 (dua) tablet warna putih diameter 0,9 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kuda" berat netto seluruhnya 0,6382 gram diberi nomor barang bukti 0354/2015/NF, adalah benar positif mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Perk. No. 212/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

II. Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum. tertanggal 11 Agustus 2015, Nomor Reg. Perk PDM-404/JKTUT/05/2015, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** "; sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,. (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.-----

3. Menyatakan barang bukti: -----

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 3,1141 gram.-----

- 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 0,6382 gram.-----

- 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 2015, Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR. yang amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS al Daus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, bukan tanaman* “; -----
2. Menghukum Terdakwa dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;** -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild berisi plastik klip berisikan 10 (sepuluh) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 3,1141 gram.-----
 - 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) tablet Ecstasy warna putih berlogo Kuda berat netto seluruhnya 0,6382 gram.-----
 - 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

- V. Akte Permintaan Banding** Nomor 41/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Utr. yang dibuat oleh SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH., MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 685/Pid.Sus/ 2015/PN.JKT.Utr., tanggal 25 Agustus 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Hal.9 dari 11 Hal. Put. Perk. No. 212/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2015 ; -----

VI. Akte Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.JKT.Utr. yang dibuat oleh SUPYANTORRO MUCHIDIN, SH., MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 2015, Nomor 685/Pid.Sus/ 2015/PN.JKT.Utr., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2015 ; -----

VII. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 September 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2015 ; -----

VIII. Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 September 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan suratnya tertanggal 4 September 2015, Nomor W10.U4/5302/HK.01/9/2015 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 15 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Agustus 2015, sedangkan pernyataan banding Terdakwa diajukan pada tanggal 31 Agustus 2015 dan Penuntut Umum diajukan pada tanggal 1 September 2015, maka permintaan-permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Agustus 2015, dihubungkan dengan Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, yang didukung pula oleh barang-barang bukti, membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwan-dakwaannya dan perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut, ternyata memenuhi unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas kesalahannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas tindak pidana dan tingkat kesalahan terdakwa, dihubungkan pula dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. Perk. No. 212/PID/2015/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana tersebut sudah tepat dan adil ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan kepada Terdakwa seharusnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri, keberatan tersebut tidak beralasan, sehingga keberatan-keberatan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 685/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Agustus 2015 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan maupun untuk mengalihkan status atas penahanan yang sedang dijalani Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 khususnya Pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 685/Pid. Sus/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Agustus 2015 yang dimintakan banding
tersebut ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015** oleh kami HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H., dan Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 212/Pid/2015/ PT. DKI., tanggal 18 September 2015, putusan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan SRIE ATY M., S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. ELNAWISAH, S.H., M.H.

HERU MULYONO ILWAN, S.H., M.H.

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY M., S.H., M.H.

Hal. 13 dari 11 Hal. Put. Perk. No. 212/PID/2015/PT. DKI